



P U T U S A N

NO. 27 P/HUM/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007 Tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas Sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4”, pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **H. M. YOESEOF SENEN**, selaku Ketua LSM Forum Muba Transparan;
2. **AKMAL MAAS, AK**, selaku Ketua LSM Masyarakat Peduli Muba;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

m e l a w a n :

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. **PERWIRA**, Jabatan Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
2. **ERMA WAHYUNI, SH.,Msi.**, Jabatan Kepala Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
3. **ROMUALDO MANURUNG, SH.,M.Hum.**, Jabatan Kasubbag Wil. I Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
4. **NINUK TRIYANTI, SH., M.Hum.**, Jabatan Kasubbag Wil. II Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
5. **MUNZIAR, SH.**, Jabatan Kasubbag Wil. III Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
6. **R. PERMELIA FABYANNE, SH.,MH.**, Jabatan Staf Subbag Wil. I Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 27 P/HUM/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **MAULIDIA NOVITA, SH.**, Jabatan Staf Subbag Wil. II
Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Biro
Hukum Kementerian Dalam Negeri;

Berkantor di Kementerian Dalam Negeri Jalan Medan Merdeka
Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 183/2774/SJ/ tanggal 8 Juli 2010;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon keberatan dengan surat permohonannya Nomor : 02/MPM/IV/2010 tertanggal 30 April 2010 dan Nomor : 03/MPM/VI/2010 tanggal 3 Juni 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 16 Juni 2010 dengan diregister Nomor : 27 P/HUM/2010, telah mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007 Tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas Sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dasar hukum penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 63 Tahun 2007 adalah ketentuan Pasal 160 ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, tidak tepat, karena letak posisi sumber daya alam pertambangan Sumur Suban 4 tidak terletak pada posisi perbatasan, melainkan terletak pada posisi wilayah kewenangan pengelolaan (dikatakan terletak pada posisi berbatasan yaitu terletak pada garis pemisah antara satu dengan yang lainnya), sehingga Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut harus dibatalkan karena tidak berdasarkan hukum;
2. Penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 63 Tahun 2007 merupakan tindakan sewenang-wenang dari Pemerintah Pusat, karena belum adanya kesepakatan penetapan batas wilayah kewenangan pengelolaan sumber daya alam pertambangan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas, lalu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri secara sendiri (sepihak), seharusnya sebagai Pemerintah Pusat bertindak adil (sebagai penengah) dengan tidak merugikan salah satu pihak. Oleh karenanya Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, harus dibatalkan demi kepastian hukum;

Hal.2 dari 13 hal. Put. No. 27 P/HUM/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 63 Tahun 2007 tidak demokratis dan telah melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, melanggar norma hukum Pemerintahan serta melanggar asas-asas umum penyelenggaraan Pemerintahan yang harus dipatuhi oleh setiap penyelenggara Pemerintahan baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah (diperlukan pembuktian dengan melihat kronologis lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut);
4. Dukungan untuk segera dibatalkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 63 Tahun 2007 tersebut, telah diterbitkan Surat Menteri Dalam Negeri No. 754/1042/BAKD, tanggal 4 Desember 2008. Permintaan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta permintaan kepada Menteri Keuangan untuk menunda sementara penyaluran dana bagi hasil Sumur Gas Bumi Suban 4 kepada Kabupaten Musi Rawas. Surat tersebut telah dijawab oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral melalui surat No. 22782/12/DJM.B/2008, tanggal 19 Desember 2008, dimana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah memberikan pertimbangan untuk ditundanya penyaluran sementara pengalokasian lifting gas bumi Suban 4 untuk Kabupaten Musi Rawas dalam tahun anggaran 2009, sampai ada kejelasan mengenai batas wilayah;
5. Di dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, dilampirkan peta yang dibuat oleh Instansi Menteri Dalam Negeri tanpa adanya cap dan tertanda BAKOSURTANAL, dimana instansi Menteri Dalam Negeri tidak berwenang mengeluarkan peta. Adapun instansi yang berwenang mengeluarkan/menerbitkan peta berdasarkan aturan hukum tersebut adalah instansi BAKOSURTANAL (Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional), maka peta yang menjadi lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut tidak sah, karena dibuat oleh instansi yang tidak berwenang untuk itu. Oleh karenanya peta yang menjadi lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Foto Copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007 Tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas Sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4 (P-1);

Hal.3 dari 13 hal. Put. No. 27 P/HUM/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Laporan Pelacakan Sebagian Batas Kabupaten Musi Banyuasin dengan Musi Rawas tanggal 22 Agustus 2001 (P-2);
3. Foto Copy Berita Acara Pelacakan Sebagian Batas Daerah Antara Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kabupaten Musi Rawas tanggal 21 Agustus 2001 (P-3);
4. Foto Copy Bahan Rapat membahas permasalahan Tata Batas antara Kabupaten Muba dengan Kabupaten Mura Propinsi Sumatera Selatan Tanggal 15 Januari 2003;
5. Foto Copy Surat Bupati Musi Banyuasin, tanggal 6 Oktober 2004 Nomor : 136/1811/I/2004, perihal batas antara Kabupaten Muba dengan Kabupaten Mura;
6. Foto Copy Surat Pjs. Manager Pertamina Unit Pengolahan III Umum, tanggal 26 Januari 1999 Nomor : 048/E3100/99-50, perihal permohonan izin pembebasan tanah untuk jalan ke dan lapangan lokasi Suban-D (Durian Mabok-2);
7. Foto Copy Surat permohonan izin pembebasan tanah untuk lokasi jalan ke dan lapangan lokasi Suban-D (Durian Mabok-2) Nomor : 593.82/658/I/1999 tanggal 27 Januari 1999 (P-5);
8. Foto Copy Surat Tugas dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Banyuasin tanggal 27 Januari 1998 Nomor 593.82/659/55/I/1998;
9. Foto Copy Surat tertanggal 24 November 1999;
10. Foto Copy Surat Pjs. Manager Pertamina Unit Pengolahan III Umum, tanggal 27 Maret 2000, Nomor : 084/E3600.2000-50, kepada Bupati Banyuasin;
11. Foto Copy Surat Pjs. Manager Pertamina Unit Pengolahan III Umum, tanggal 27 Maret 2000, Nomor : 085/E3600.2000-50, kepada Kakanwil Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan;
12. Foto Copy Surat Bupati Musi Banyuasin tanggal 29 Maret 2000 Nomor : 593/1643/I/2000, kepada Pimpinan Pertamina Unit Pengolahan III Plaju;
13. Foto Copy Surat Tugas Bupati Musi Banyuasin Nomor : 593.82/1644/ST/I/2000, tanggal 29 Maret 2000;
14. Foto Copy Daftar Pembebasan Tanah untuk jalan ke dan lapangan;
15. Foto Copy Surat Ganti Rugi Nilai Tegakan Nomor : 1614/KW1-6/2000 tanggal 10 April 2000 (P-6);
16. Foto Copy Surat Kakanwil Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 4515/KWI-6/2000 tanggal 31 Oktober 2000 perihal Lokasi Suban E;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 27 P/HUM/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto Copy Surat Kepala Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 522.05/165-MR/II/Kehut tanggal 23 Agustus 2000, kepada Saudara MP. Dolok Saribu, SH.;
18. Foto Copy Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 522/1113/II/2001 tanggal 14 September 2001, kepada Bupati Musi Rawas;
19. Foto Copy Surat dari V.P. Corporate Strategic Development and Government Relations Nomor : 090/LGL/VII/2001 tanggal 10 Juli 2001, kepada Bupati Musi Rawas;
20. Foto Copy Surat dari Masyarakat Desa Lubuk Bintialo Kabupaten Muba tanggal 25 Juni 2002, kepada Tim Pelacakan Batas Provinsi Sumatera Selatan;
21. Foto Copy Kesimpulan Dua Kali Rapat Koordinasi Tiga LSM dan Tokoh-Tokoh Agama Kabupaten Musi Banyuasin Terkait Terbitnya Permendagri Nomor 63 Tahun 2007 yang Kontroversial (P-7);
22. Foto Copy Pendapat Hukum Terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 63 Tahun 2007 Terkait Pemindahan Kewenangan Pemanfaatan Pendapatan Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil) Berdasarkan Sumber Daya Alam Sumur Gas Bumi Suban 4 dari Kabupaten Musi Banyuasin Kepada Kabupaten Musi Rawas, Oleh : DR. Lufsiana, SH.,MH. tanggal 4 Februari 2009 (P-8);

Menimbang, bahwa atas permohonan keberatan Hak Uji Materiil tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya tertanggal 8 Juli 2010 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa salinan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007 yang diajukan oleh Para Pemohon secara resmi baru diterima Termohon (Menteri Dalam Negeri) pada tanggal 24 Juni 2010. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil yang berbunyi **"Termohon wajib mengirim atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut"**, maka penyampaian jawaban Termohon atas permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil;

Hal.5 dari 13 hal. Put. No. 27 P/HUM/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan yang diajukan Daluarsa

- Ketentuan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil menyatakan bahwa **"Permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan"**;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2007 ditetapkan tanggal 16 November 2007 sedangkan permohonan keberatan hak uji materiil yang diajukan oleh Para Pemohon diterima oleh Mahkamah Agung dengan register perkara Nomor 27 P/HUM/2010 tanggal 17 Juni 2010;
- Berdasarkan hal tersebut di atas, permohonan keberatan hak uji materiil yang diajukan Para Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004, dengan demikian Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa permohonan tersebut untuk menolak permohonan Para Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;

Adapun jawaban Termohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Para Pemohon pada angka 1 yang menyatakan "Dasar hukum penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2007 adalah ketentuan Pasal 160 ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah jo. Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan tidak tepat karena letak posisi sumber daya alam pertambangan Sumur Suban 4 tidak terletak di posisi perbatasan melainkan terletak pada posisi wilayah kewenangan pengelolaan (dikatakan terletak pada posisi berbatasan yaitu terletak pada garis pemisah antara satu dengan yang lainnya) sehingga Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut harus dibatalkan karena tidak berdasar hukum" adalah **pernyataan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut :**

- a. Bahwa Pasal 160 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi **"Daerah penghasil sumber daya alam ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan pertimbangan dari menteri teknis terkait"** dan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan berbunyi **"dalam hal sumber daya alam berada pada wilayah yang berbatasan atau berada pada lebih dari satu**

Hal.6 dari 13 hal. Put. No. 27 P/HUM/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah, Menteri Dalam Negeri menetapkan daerah penghasil sumber daya alam berdasarkan pertimbangan menteri teknis terkait”;

- b. Proses penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2007 tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas Sebagai Daerah Sumur Gas Bumi Suban 4 (selanjutnya disebut Permendagri Nomor 63 Tahun 2007) diawali Surat Bupati Musi Rawas Nomor 050/114/Bappeda/IV/2007 tanggal 12 Februari 2007 perihal permohonan bagian dana bagi hasil (DBH) Migas pada sumur PT. Conoco Philips. Inti surat permohonan tersebut bahwa berdasarkan Peta Topografi Tahun 1926 Sumur Suban 4 dan Suban 5 yang dikelola PT. Conoco Philips pada Desa Air Bening Kecamatan Rawas Ilir termasuk dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas, namun Kabupaten Musi Rawas hingga saat ini belum pernah mendapatkan alokasi dana bagi hasil dari hasil minyak bumi dimaksud;
- c. Untuk memenuhi permohonan Bupati Musi Rawas telah dilakukan rapat pertemuan pada tanggal 14 Maret 2007 yang dihadiri oleh pejabat tingkat Pemerintah Pusat (Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Migas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat dan Bakosurtanal) dan pejabat tingkat daerah (Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin). Peserta rapat bersepakat untuk dilakukan peninjauan lapangan guna menentukan titik koordinat sumur migas Suban 4 dan Suban 5 dengan metodologi, peralatan dan sumber peta yang telah disepakati bersama;
- d. Peninjauan lapangan dilaksanakan pada tanggal 3 dan 4 April 2007 dengan hasil bahwa posisi titik koordinat Sumur Suban 4 adalah 02°32'57,0" LS, 103°20'30,6" BT atau koordinat UTM X=315643, Y=9718120 dalam WGS 84, berada di wilayah Kabupaten Musi Rawas, sedangkan posisi titik koordinat Sumur Suban 5 adalah 02°30'05,4" LS, 103°21'39,4" BT atau koordinat UTM X=317762, Y=9723394 dalam WGS 84, berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- Adapun data penunjang area Sumur Suban 4 masuk wilayah Kabupaten Musi Rawas adalah :

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 27 P/HUM/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Peta Topografi skala 1:100.000 sheet 106 yang telah disepakati antara Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Banyuasin. (hasil rapat pada tanggal 1 Juni 2002 dilaksanakan di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dihadiri oleh Tim Penyelesaian Batas Kabupaten Musi Rawas, Tim Penyelesaian Batas Kabupaten Musi Banyuasin, Tim Penyelesaian Batas Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Desa yang berbatasan yaitu Kepala Desa Pauh, Kepala Desa Pauh I, Kepala Desa Air Bening Kabupaten Musi Rawas dan Kepala Desa Lubuk Binti Alo, Kepala Desa Ulak Embacang Kabupaten Musi Banyuasin). Adapun hasil rapat dimaksud adalah bahwa penyelesaian permasalahan batas tersebut kembali pada peta topografi tahun 1926 skala 1:100.000 dan masing-masing bertanggung jawab mengamankan keputusan tersebut);
- 2) Surat Keterangan pemilik tanah (M. Yahya Masajib) tanggal 27 Maret 2007 yang diketahui Kepala Desa Air Bening (terlampir), Surat Keterangan Tanah Nomor 593.0/01/PH/1997 tanggal 26 Desember 1997 dari Kepala Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas (terlampir) dan Bukti Pembayaran PBB dibayar di Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2000;
- e. Bahwa sebagai tindak lanjut hasil peninjauan lapangan tersebut dilaksanakan rapat pada tanggal 5 April 2007 bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, guna membahas hasil peninjauan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh pejabat tingkat Pemerintah Pusat serta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Karena pejabat dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tidak hadir, maka mengingat :
 - 1) Pasal 38 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang antara lain menyatakan bahwa Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah memiliki tugas dan wewenang :
 - a) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
 - b) Koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota;

Hal.8 dari 13 hal. Put. No. 27 P/HUM/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pasal 198 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi. Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud;

3) Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur;

Maka Berita Acara hasil peninjauan lapangan hanya ditandatangani oleh Tim Pemerintah Pusat dan Tim Pemerintah Provinsi, yang antara lain menyebutkan bahwa **Sumur Suban 4 masuk ke dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas dan Sumur Suban 5 masuk ke dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;**

f. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah dapat diketahui bahwa Sumur Suban 4 berada pada wilayah perbatasan antara Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Musi Banyuasin, dengan demikian maka ketentuan Pasal 160 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan ketentuan Pasal 27 ayat (2) **sudah tepat digunakan sebagai dasar hukum penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2007;**

2. Bahwa dalil Para Pemohon pada angka 2 yang menyatakan " Penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 63 Tahun 2007 merupakan tindakan sewenang-wenang dari Pemerintah Pusat, karena belum adanya kesepakatan penetapan batas wilayah kewenangan pengelolaan sumber daya alam pertambangan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas, seharusnya sebagai Pemerintah Pusat bertindak adil. Oleh karenanya Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, harus dibatalkan...." adalah **dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut :**

a. Sesuai Pasal 38 ayat (1) huruf a dan Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang antara lain menyatakan bahwa "Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah memiliki tugas dan wewenang melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota";

Hal.9 dari 13 hal. Put. No. 27 P/HUM/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Sesuai Pasal 198 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa "apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud";
- c. Bahwa mengingat Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan perselisihan penegasan perbatasan antara Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas khususnya terkait penetapan Sumur Suban 4 masuk ke dalam wilayah kabupaten mana, hal ini terbukti dalam beberapa rapat Bupati Banyuasin/wakilnya tidak hadir, antara lain pada :
- Rapat tanggal 5 April 2007 di Kantor Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan guna membahas hasil peninjauan lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara sehingga akhirnya Berita Acara hasil peninjauan lapangan hanya ditandatangani oleh Tim Pemerintah Pusat dan Tim Pemerintah Provinsi;
 - Rapat pada tanggal 8 Oktober 2007 di Ditjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri guna mendapatkan kesepakatan Draft Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas Sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4, hanya terdiri oleh Asisten I dan Kabag Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin namun pejabat tersebut tidak berani mengambil keputusan bahwa sumur gas bumi Suban 4 masuk ke dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas;
 - Rapat pada tanggal 29 Oktober 2007 di Ditjen Bina Administrasi Keuangan Daerah guna mendapatkan kesepakatan dari Kabupaten Musi Banyuasin, namun pada rapat dimaksud Bupati Banyuasin tidak hadir, hanya diwakilkan kepada Asisten I dan Sekda yang tidak berani mengambil keputusan;

maka berdasarkan pertimbangan :

- 1) Bahwa Menteri Dalam Negeri berwenang menetapkan daerah penghasil sumber daya alam berdasarkan pertimbangan menteri teknis terkait paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya usulan pertimbangan dari menteri teknis (Pasal 160 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan); dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa penetapan Musi Banyuasin sebagai daerah penghasil migas Suban 4 berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan yang telah dicabut/direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

Draft Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas Sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4 ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sehingga terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2007 dimaksud;

3. Bahwa pernyataan Para Pemohon pada angka 5 yang menyatakan... "Di dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, dilampirkan peta yang dibuat oleh Instansi Menteri Dalam Negeri tanpa adanya cap dan tertanda BAKOSURTANAL, dimana instansi Menteri Dalam Negeri tidak berwenang mengeluarkan peta", adalah **dalil yang salah, mengada-ada dan tidak berdasar atas hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut :**

- a. Kewenangan untuk menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri adalah Menteri Dalam Negeri sehingga seluruh substansi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri menjadi kewenangan penuh Menteri Dalam Negeri;
- b. Bahwa seluruh proses penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri telah ditempuh sesuai dengan mekanisme yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- c. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seluruh substansi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2007 termasuk lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud adalah merupakan wewenang penuh Menteri Dalam Negeri;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa obyek permohonan keberatan Hak Uji Materiil adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007 Tentang Penetapan Kabupaten Musi Rawas Sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 27 P/HUM/2010



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi permohonan keberatan yang diajukan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan keberatan yang diajukan tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2004, permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2007 ditetapkan pada tanggal 16 November 2007, sedangkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil diajukan pada tanggal 16 Juni 2010, dengan demikian permohonan Para Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari, oleh karenanya permohonan keberatan Hak Uji Materiil Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Hak Uji Materiil Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 01 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon :
1. H. M. Yoesoef Senen, 2. Akmal Maas, AK, tersebut tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Pemohon Keberatan Hak Uji Materiil untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 27 September 2010 oleh Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.,MA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH.,MH. dan Marina Sidabutar, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. H. Yulius, SH.,MH.

ttd/. Marina Sidabutar, SH.,MH.

K e t u a :

ttd/. Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.,MA.

Panitera Pengganti :

Hari Sugiharto, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i	Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp. 989.000,-
Jumlah :	Rp. 1.000.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 27 P/HUM/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)